



PUTUSAN

Nomor 354/Pid.B/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dean Indriawan Als Dean Bin Dede Rukmana;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/6 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Maleber Inpres Gg Laksana 2 RT 03 RW 04
Kelurahan Andir Kecamatan Andir Kota
Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 1 Dean Indriawan Als Dean Bin Dede Rukmana ditangkap pada tanggal 28 Januari 2023;

Terdakwa 1 Dean Indriawan Als Dean Bin Dede Rukmana ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Indra Als Pecun Bin Agus Mulyana;
2. Tempat lahir : Bandung;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/15 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Maleber Barat Gg Alasik RT 04 RW 09
Kelurahan Andir Kecamatan Andir Kota
Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa 2 Indra Als Pecun Bin Agus Mulyana ditangkap pada tanggal 28 Januari 2023;

Terdakwa 2 Indra Als Pecun Bin Agus Mulyana ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Ashary Febianto Als Febi Bin Sutrisman;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/5 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Maleber Utara RT. 03 RW. 08 Kelurahan
Maleber Kecamatan Andir Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 3 Ashary Febianto Als Febi Bin Sutrisman ditangkap pada tanggal 28 Januari 2023;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3 Ashary Febianto Als Febi Bin Sutrisman ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 354/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I DEAN INDRIAWAN Als DEAN Bin DEDE RUKMANA bersama-sama Terdakwa II INDRA Als PECUN Bin AGUS MULYANA (Alm) dengan Terdakwa III ASHARY FEBIANTO Bin SUTRISMAN terbukti bersalah melakukan "*tindak pidana turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DEAN INDRIAWAN Als DEAN Bin DEDE RUKMANA dengan Terdakwa III ASHARY FEBIANTO Bin SUTRISMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) dan Terdakwa II INDRA Als PECUN Bin AGUS MULYANA (Alm) dengan 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa ditahan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potongan gitar ukulele;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar masing-masing membayar biaya perkara Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa I DEAN INDRIAWAN Als DEAN Bin DEDE RUKMANA bersama-sama Terdakwa II INDRA Als PECUN Bin AGUS MULYANA dengan Terdakwa III ASHARY FEBIANTO Als FEBI Bin SUTRISMAN pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 18.00 WIB di Jl. Cibeureum No. 35 Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Bale Bandung, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka yaitu saksi Muhammad Azfayued Atsal, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari tanggal dan waktu diatas, saksi anak Muhammad Azfayued Atsal bersama dengan saksi DIKA melakukan COD (Cash On Delivery) di perbatasan kota Cimahi - Kota Bandung (Hotel



OYO) menggunakan kendaraan R2 merk Honda Beat Street warna hitam milik saksi DIKA, setelah selesai saksi anak Muhammad Azfayued Atsal dibonceng oleh saksi DIKA pulang menuju rumah dengan melalui Jl. Kebon Kopi Kota Cimahi untuk berputar arah, dan pada saat berputar arah topi hitam yang saksi anak Muhammad Azfayued Atsal gunakan jatuh dan saksi anak Muhammad Azfayued Atsal melihat ada seseorang yang mengambil topi tersebut, kemudian saksi anak Muhammad Azfayued Atsal mendatangi pengambil topi miliknya, setelah itu kembali kekendaraan R2 yang dibawa oleh saksi DIKA, tiba-tiba saksi dihadang oleh Para Terdakwa yang saksi anak Muhammad Azfayued Atsal tidak kenal bertanya dan membawa saksi anak Muhammad Azfayued Atsal kedalam Rumah Makan Padang Bateh yang dimana didalam rumah makan tersebut ada beberapa teman pelaku yang lain, lalu saksi anak Muhammad Azfayued Atsal dibawa keluar dari Rumah Makan Padang Bateh kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan menggunakan tangan mengepal kearah muka, kepala dan badan, dan pemukulan menggunakan benda tumpul berupa gitar ukulele ke arah muka dan kepala dan batu bata merah ke kepala saksi Muhammad Azfayued Atsal, kemudian saksi anak Muhammad Azfayued Atsal lari namun saksi di teriaki "maling" oleh Terdakwa, dan salah satu Terdakwa ada yang berkata "Ini malingnya DEAN", lalu Saksi korban dipukul lagi oleh Terdakwa III terkena tangan saksi korban, selanjutnya saksi anak Muhammad Azfayued Atsal tidak melakukan perlawanan hanya menangkis dan menahan pukulan dari pelaku hingga saksi anak Muhammad Azfayued Atsal tidak kuat menahannya dan kabur dari kejaran Para Terdakwa menggunakan kendaraan R2 yang dibawa oleh saksi DIKA;

➤ Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Alm terhadap saksi anak Muhammad Azfayued Atsal mengalami luka akibat adanya penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku adalah luka memar di bagian pelipis serta kelopak mata sebelah kanan, luka sobek di atas alis sebelah kanan, memar di bagian kepala belakang, luka memar pipi kiri, luka benjolan di bawah perut, dan seluruh badan terasa sakit, Sebagaimana Surat Visum et Repertum sebagai berikut :

Visum et Repertum No. 612/DIR-RSMK/XII/2021, tanggal 27 Desember 2021. yang dikeluarkan oleh Dr. Riezky Danang Dady, MMMRS, MH.Kes selaku Direktur Rs. Mitra Kasih dengan kesimpulan korban mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet di pelipis kiri, luka robek di dahi kanan dan luka memar disertai lecet di mata kanan diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Para Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke - 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I DEAN INDRIAWAN Als DEAN Bin DEDE RUKMANA bersama-sama Terdakwa II INDRA Als PECUN Bin AGUS MULYANA dengan Terdakwa III ASHARY FEBIANTO Als FEBI Bin SUTRISMAN pada hari Minggu Tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 18.00 WIB di Jl. Cibeureum No. 35 Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Bale Bandung, "*menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak* yaitu Saksi Anak Muhammad Azfayued Atsal yang berdasarkan Kartu keluarga Nomor: 3277022011060624 masih berumur 16 Tahun dan Saksi Anak Muhammad Azfayued Atsal yang berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3277011410061003 masih berumur 17 Tahun yaitu, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari tanggal dan waktu diatas, saksi anak Muhammad Azfayued Atsal bersama dengan saksi DIKA melakukan COD (*Cash On Delivery*) di perbatasan Kota Cimahi - Kota Bandung (Hotel OYO) menggunakan kendaraan R2 merk Honda Beat Street warna hitam milik saksi DIKA, setelah selesai saksi anak Muhammad Azfayued Atsal di bonceng oleh saksi DIKA pulang menuju rumah dengan melalui Jl. Kebon Kopi Kota Cimahi untuk berputar arah, dan pada saat berputar arah topi hitam yang saksi anak Muhammad Azfayued Atsal gunakan jatuh dan saksi anak Muhammad Azfayued Atsal melihat ada seseorang yang mengambil topi tersebut, kemudian saksi anak Muhammad Azfayued Atsal mendatangi pengambil topi miliknya, setelah itu kembali kekendaraan R2 yang dibawa oleh saksi DIKA, tiba tiba saksi dihadang oleh Para Terdakwa yang saksi anak Muhammad Azfayued Atsal tidak kenal bertanya dan membawa saksi anak Muhammad Azfayued Atsal kedalam Rumah Makan Padang Bateh yang dimana didalam rumah makan tersebut ada beberapa teman pelaku yang lain, lalu saksi anak Muhammad Azfayued Atsal di bawa keluar dari Rumah Makan Padang Bateh kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan mengepal kearah muka, kepala dan badan, dan pemukulan menggunakan benda tumpul berupa gitar ukulele ke arah muka dan kepala dan batu bata merah ke kepala saksi Muhammad Azfayued Atsal, kemudian saksi anak Muhammad Azfayued Atsal lari namun saksi diteriaki "maling" oleh Terdakwa, dan salah satu Terdakwa ada yang berkata "Ini malingnya DEAN", lalu Saksi korban dipukul lagi oleh Terdakwa III terkena tangan saksi korban, selanjutnya saksi anak Muhammad Azfayued Atsal tidak melakukan perlawanan hanya menangkis dan menahan pukulan dari pelaku hingga saksi anak Muhammad Azfayued Atsal tidak kuat menahannya dan kabur dari kejaran Para Terdakwa menggunakan kendaraan R2 yang di bawa oleh saksi DIKA;

➤ Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Alm terhadap saksi anak Muhammad Azfayued Atsal mengalami luka akibat adanya penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku adalah luka memar di bagian pelipis serta kelopak mata sebelah kanan, luka sobek di atas alis sebelah kanan, memar di bagian kepala belakang, luka memar pipi kiri, luka benjolan di bawah perut, dan seluruh badan terasa sakit, Sebagaimana Surat Visum et Repertum sebagai berikut :

Visum et Repertum No. 612/DIR-RSMK/XII/2021, tanggal 27 Desember 2021. yang dikeluarkan oleh Dr. Riezky Danang Dady, MMMRS, MH.Kes selaku Direktur RS. Mitra Kasih dengan kesimpulan korban mengalami luka lecet di pelipis kiri, luka robek di dahi kanan dan luka memar disertai lecet di mata kanan diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



1. Saksi Agus Rahmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindakan pengeroyokan terhadap anak kandung saksi yaitu Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di depan Rumah Makan Padang Bateh Kota di Jalan Cibeureum No. 35 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Bahwa menurut cerita Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat, awal kejadian pada saat Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat sedang dibonceng oleh temannya yaitu Saksi Dika Ardiansyah Als Kaka Bin Isrohmat (Alm) menggunakan kendaraan R2 melintasi Jalan Raya Cibeureum, sehabis bertemu teman Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat tidak jauh dari lokasi kejadian, kemudian pada saat perjalanan pulang melintasi tempat kejadian topi Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat terjatuh karena tertiuip angin dan jatuh di tengah jalan raya dan Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat turun dari sepeda motor dan berjalan kaki sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter, lalu ada tukang parkir yang mengambil dan mengamankan topi Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat, setelah Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat mengambil topi dari tukang parkir dan hendak menghampiri Saksi Dika Ardiansyah Als Kaka Bin Isrohmat (Alm) yang menunggu di sepeda motor, Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat dihampiri oleh 4 (empat) orang laki-laki tidak dikenal dan menanyakan "Kamu siapa" dan Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat dibawa ke dalam Rumah Makan Bateh Kota oleh para pelaku dan tanpa alasan yang jelas di depan rumah makan para pelaku langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dan benda tumpul, selanjutnya Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat berusaha melarikan diri dan berlari menghampiri Saksi Dika Ardiansyah Als Kaka Bin Isrohmat (Alm) yang sudah duduk di atas sepeda motor dan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat mengalami luka memar atau lebam di bagian pelipis mata, kelopak mata sebelah kanan, luka sobek diatas alis sebelah kanan, memar kepala bagian belakang, pipi atas kiri dan badan terasa sakit sehingga mengganggu Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat untuk beraktifitas;



- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat tidak bisa beraktifitas selama 7 (tujuh) hari di rumah saja dan sampai sekarang Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat masih merasakan sakit;
- Bahwa menurut Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat sebelumnya tidak ada masalah apa-apa dengan Para Terdakwa;
- Bahwa dari keluarga Para Terdakwa ada yang minta maaf tetapi tidak ada memberi biaya untuk berobat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindakan pengeroyokan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di depan Rumah Makan Padang Bateh Kota di Jalan Cibeureum No. 35 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Bahwa awal kejadian pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WIB saksi dan teman saksi yaitu Saksi Dika Ardiansyah Als Kaka Bin Isrohmat (Alm) melakukan COD (*Cash On Delivery*) di perbatasan Kota Cimahi - Kota Bandung (Hotel OYO) menggunakan kendaraan R2 merk Honda Beat Street warna Hitam milik Saksi Dika Ardiansyah Als Kaka Bin Isrohmat (Alm), setelah selesai saksi dibonceng pulang ke rumah melintasi Jalan Kebon Kopi Kota Cimahi untuk berputar arah, dan pada saat berputar arah topi saksi terjatuh karena tertiuap angin dan jatuh di tengah jalan raya dan saksi turun dari sepeda motor dan berjalan kaki sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter, lalu ada tukang parkir yang mengambil dan mengamankan topi saksi, setelah saksi mengambil topi dari tukang parkir dan hendak menghampiri Saksi Dika Ardiansyah Als Kaka Bin Isrohmat (Alm) yang menunggu di sepeda motor, saksi dihadang oleh 3 (tiga) orang laki-laki tidak dikenal dan menanyakan "*Kamu siapa*" dan saksi dibawa ke dalam Rumah Makan Padang Bateh Kota oleh Para Terdakwa, di dalam Rumah Makan tersebut ada beberapa teman Para Terdakwa yang lain, kemudian saksi dibawa keluar dan tanpa alasan yang jelas di depan rumah makan Para Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan gitar ukulele, selanjutnya saksi berusaha melarikan diri namun saksi diteriaki "*Maling*" dan saksi



berlari menghampiri Saksi Dika Ardiansyah Als Kaka Bin Isrohmat (Alm) yang sudah duduk di atas sepeda motor dan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa Para Terdakwa memukuli saksi menggunakan tangan mengepal kearah muka, kepala dan badan, menendang kearah perut saksi dan juga saksi dipukul pakai gitar ukulele kearah muka dan kepala, dan batu bata merah ke kepala saksi;
- Bahwa saksi mengalami luka memar atau lebam di bagian pelipis mata, kelopak mata sebelah kanan, luka sobek diatas alis sebelah kanan, memar kepala bagian belakang, pipi atas kiri dan badan terasa sakit sehingga mengganggu saksi untuk beraktifitas;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak bisa beraktifitas selama 7 (tujuh) hari di rumah saja dan sampai sekarang saksi masih merasakan sakit;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah apa-apa dengan Para Terdakwa;
- Bahwa dari keluarga Para Terdakwa ada yang minta maaf tetapi tidak ada memberi biaya untuk berobat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Agung Darajat Als Kumbang Bin Aep Pudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindakan pengeroyokan terhadap Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di depan Rumah Makan Padang Bateh Kota di Jalan Cibeureum No. 35 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengeroyokan tersebut pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 ketika saksi berjumpa dengan orangtua Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat yaitu Saksi Agus Rahmat dimana Saksi Agus Rahmat bercerita bahwa anaknya telah dipukuli dan Saksi Agus Rahmat memperlihatkan foto orang yang telah memukuli anaknya kemudian saksi berkata *"Ini saya lihat pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar jam 18.00 WIB ketika pulang dari Kota Cimahi dan menuju arah pulang saya melihat orang di foto tersebut sedang ada di depan Hotel Endah Parahyangan"*;



- Bahwa saksi melihat Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat mengalami luka memar atau lebam di bagian pelipis mata, kelopak mata sebelah kanan, luka sobek diatas alis sebelah kanan, memar kepala bagian belakang, pipi atas kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat dengan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Dika Ardiansyah Als Kaka Bin Isrohmat (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindakan pengeroyokan terhadap Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di depan Rumah Makan Padang Bateh Kota di Jalan Cibeureum No. 35 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Bahwa awal kejadian pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WIB saksi dan Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat melakukan COD (*Cash On Delivery*) di perbatasan Kota Cimahi - Kota Bandung (Hotel OYO) menggunakan kendaraan R2 merk Honda Beat Street warna Hitam milik saksi, setelah selesai Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat dibonceng pulang ke rumah melintasi Jalan Kebon Kopi Kota Cimahi untuk berputar arah, dan pada saat berputar arah topi Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat terjatuh karena tertiuip angin dan jatuh di tengah jalan raya dan Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat turun dari sepeda motor dan berjalan kaki sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter, lalu ada tukang parkir yang mengambil dan mengamankan topi Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat, setelah Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat mengambil topi dari tukang parkir dan hendak menghampiri saksi yang menunggu di sepeda motor, Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat dihadang oleh 3 (tiga) orang laki-laki tidak dikenal dan menanyakan "kamu siapa" dan Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat dibawa ke dalam Rumah Makan Padang Bateh Kota oleh Para Terdakwa, kemudian Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat dibawa keluar dan tanpa alasan yang jelas di depan rumah makan Para Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan gitar ukulele kepada Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat,

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Blb



selanjutnya Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat berusaha melarikan diri namun Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat diteriaki "maling" dan Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat berlari menghampiri saksi yang sudah duduk di atas sepeda motor dan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa Para Terdakwa memukuli Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat menggunakan tangan mengepal kearah muka, kepala dan badan, menendang kearah perut Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat dan juga Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat dipukul pakai gitar ukulele kearah muka dan kepala, dan batu bata merah ke kepala Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat;
- Bahwa sebelumnya Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat tidak ada masalah apa-apa dengan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1 Dean Indriawan Als Dean Bin Dede Rukmana memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1 Dean Indriawan Als Dean Bin Dede Rukmana ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah Terdakwa 1 Dean Indriawan Als Dean Bin Dede Rukmana di Jalan Maleber Inpres Gg Laksana 2 RT.03 RW.04 Kelurahan Andir Kecamatan Andir Kota Bandung karena secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat;
- Bahwa Terdakwa 1 Dean Indriawan Als Dean Bin Dede Rukmana telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di depan Rumah Makan Padang Bateh Kota di Jalan Cibeureum No. 35 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa 1 Dean Indriawan Als Dean Bin Dede Rukmana sedang nongkrong bersama Sdr. Ijal, Terdakwa 2 Indra Als Pecun Bin Agus Mulyana, Terdakwa 3 Ashary Febianto Als Febi Bin Sutrisman dan Sdr. Ijul (DPO) sambil minum minuman jenis arak sehabis, kemudian ada konvoi sepeda motor dari Geng Motor Moonraker M2R sambil mengibarkan bendera kurang lebih 30 (tiga puluh) kendaraan dengan membawa senjata tajam jenis samurai sambil berteriak "Anjing"



kepada semua anak yang sedang nongkrong di pinggir jalan sambil melempar batu, kemudian Terdakwa 1 Dean Indriawan Als Dean Bin Dede Rukmana kejar tapi tidak terkejar kemudian Terdakwa 1 Dean Indriawan Als Dean Bin Dede Rukmana kembali balik ke tempat nongkrong dan melihat 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam yang akan mengambil topi terjatuh dan kemudian Terdakwa 1 Dean Indriawan Als Dean Bin Dede Rukmana datangi sambil bertanya "*Kamu siapa orang mana kesini dulu ayo ikut*" dan kemudian Terdakwa 1 Dean Indriawan Als Dean Bin Dede Rukmana bawa menuju Rumah Makan Bateh Kota dan dibawa ke pinggir kemudian Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat oleh Terdakwa 1 Dean Indriawan Als Dean Bin Dede Rukmana pukuli;

- Bahwa Terdakwa 1 Dean Indriawan Als Dean Bin Dede Rukmana memukul Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat menggunakan tangan mengepal kearah muka, kepala dan badan, menendang kearah perut dan juga dipukul pakai gitar ukulele kearah muka dan kepala;
- Bahwa Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat mengalami luka memar atau lebam di bagian pelipis mata, kelopak mata sebelah kanan, luka sobek diatas alis sebelah kanan, memar kepala bagian belakang, memar bagian pipi atas kiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 Dean Indriawan Als Dean Bin Dede Rukmana tidak ada masalah apa-apa dengan Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa 1 Dean Indriawan Als Dean Bin Dede Rukmana ada yang minta maaf tetapi tidak ada respon dari keluarga korban;

Terdakwa 2 Indra Als Pecun Bin Agus Mulyana memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 2 Indra Als Pecun Bin Agus Mulyana ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah Terdakwa 2 Indra Als Pecun Bin Agus Mulyana di Jalan Maleber Barat Gg Alasik RT 04 RW 09 Kelurahan Andir Kecamatan Andir Kota Bandung karena secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat;
- Bahwa Terdakwa 2 Indra Als Pecun Bin Agus Mulyana telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 18.30



WIB di depan Rumah Makan Padang Bateh Kota di Jalan Cibeureum No. 35 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa 2 Indra Als Pecun Bin Agus Mulyana sedang nongkrong bersama Sdr. Ijal, Terdakwa 1 Dean Indriawan Als Dean Bin Dede Rukmana, Terdakwa 3 Ashary Febianto Als Febi Bin Sutrisman dan Sdr. Ijul (DPO) sambil minum minuman jenis arak sehabis, kemudian ada konvoi sepeda motor dari Geng Motor Moonraker M2R sambil mengibarkan bendera kurang lebih 30 (tiga puluh) kendaraan dengan membawa senjata tajam jenis samurai sambil berteriak "Anjing" kepada semua anak yang sedang nongkrong di pinggir jalan sambil melempar batu, kemudian Terdakwa 1 Dean Indriawan Als Dean Bin Dede Rukmana kejar tapi tidak terkejar kemudian Terdakwa 1 Dean Indriawan Als Dean Bin Dede Rukmana kembali balik ke tempat nongkrong dan melihat 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam yang akan mengambil topi terjatuh dan kemudian Terdakwa 1 Dean Indriawan Als Dean Bin Dede Rukmana datangi sambil bertanya "Kamu siapa orang mana kesini dulu ayo ikut" dan kemudian Terdakwa 1 Dean Indriawan Als Dean Bin Dede Rukmana bawa menuju Rumah Makan Bateh Kota dan dibawa ke pinggir kemudian Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat oleh Terdakwa 2 Indra Als Pecun Bin Agus Mulyana pukuli;

- Bahwa Terdakwa 2 Indra Als Pecun Bin Agus Mulyana memukuli Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat menggunakan tangan kearah bahu dan tangan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat mengalami luka memar atau lebam di bagian pelipis mata, kelopak mata sebelah kanan, luka sobek diatas alis sebelah kanan, memar kepala bagian belakang, memar bagian pipi atas kiri;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa 2 Indra Als Pecun Bin Agus Mulyana tidak ada masalah apa-apa dengan Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat;

- Bahwa dari keluarga Terdakwa 2 Indra Als Pecun Bin Agus Mulyana ada yang minta maaf tetapi tidak ada respon dari keluarga korban;

Terdakwa 3 Ashary Febianto Als Febi Bin Sutrisman memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 3 Ashary Febianto Als Febi Bin Sutrisman ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah Terdakwa 3 Ashary Febianto Als Febi Bin Sutrisman di Jalan



Maleber Utara RT. 03 RW. 08 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir Kota Bandung karena secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat;

- Bahwa Terdakwa 3 Ashary Febianto Als Febi Bin Sutrisman telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di depan Rumah Makan Padang Bateh Kota di Jalan Cibeureum No. 35 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa 3 Ashary Febianto Als Febi Bin Sutrisman sedang nongkrong bersama Sdr. Ijal, Terdakwa 1 Dean Indriawan Als Dean Bin Dede Rukmana, Terdakwa 2 Indra Als Pecun Bin Agus Mulyana dan Sdr. Ijul (DPO) sambil minum minuman jenis arak sehabis, kemudian ada konvoi sepeda motor dari Geng Motor Moonraker M2R sambil mengibarkan bendera kurang lebih 30 (tiga puluh) kendaraan dengan membawa senjata tajam jenis samurai sambil berteriak "Anjing" kepada semua anak yang sedang nongkrong di pinggir jalan sambil melempar batu, kemudian Terdakwa 1 Dean Indriawan Als Dean Bin Dede Rukmana kejar tapi tidak terkejar kemudian Terdakwa 1 Dean Indriawan Als Dean Bin Dede Rukmana kembali balik ke tempat nongkrong dan melihat 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Warna Hitam yang akan mengambil topi terjatuh dan kemudian Terdakwa 1 Dean Indriawan Als Dean Bin Dede Rukmana datangi sambil bertanya "Kamu siapa orang mana kesini dulu ayo ikut" dan kemudian Terdakwa 1 Dean Indriawan Als Dean Bin Dede Rukmana bawa menuju Rumah Makan Bateh Kota dan dibawa ke pinggir kemudian Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat oleh Terdakwa 3 Ashary Febianto Als Febi Bin Sutrisman pukuli;

- Bahwa Terdakwa 3 Ashary Febianto Als Febi Bin Sutrisman memukuli Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat menggunakan tangan kearah tangan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat mengalami luka memar atau lebam di bagian pelipis mata, kelopak mata sebelah kanan, luka sobek diatas alis sebelah kanan, memar kepala bagian belakang, memar bagian pipi atas kiri;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa 3 Ashary Febianto Als Febi Bin Sutrisman tidak ada masalah apa-apa dengan Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keluarga Terdakwa 3 Ashary Febianto Als Febi Bin Sutrisman ada yang minta maaf tetapi tidak ada respon dari keluarga korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) potongan gitar ukulele;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. 612/DIR-RSMK/XII/2021, tanggal 27 Desember 2021. yang dikeluarkan oleh Dr. Riezky Danang Dady, MMMRS, MH.Kes selaku Direktur RS. Mitra Kasih dengan kesimpulan korban mengalami luka lecet di pelipis kiri, luka robek di dahi kanan dan luka memar disertai lecet di mata kanan diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12126/IST/2006 atas nama MUHAMMAD AZFAYYID ATSAL yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung tanggal 6 Juli 2006 disebutkan bahwa MUHAMMAD AZFAYYID ATSAL lahir di Bandung pada tanggal 18 April 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat lahir di Bandung pada tanggal 18 April 2005;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di depan Rumah Makan Padang Bateh Kota di Jalan Cibeureum No. 35 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat telah dipukuli oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awal kejadian pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat dan Saksi Dika Ardiansyah Als Kaka Bin Isrohmat (Alm) melakukan COD (*Cash On Delivery*) di perbatasan Kota Cimahi - Kota Bandung (Hotel OYO) menggunakan kendaraan R2 merk Honda Beat Street warna Hitam milik Saksi Dika Ardiansyah Als Kaka Bin Isrohmat (Alm), setelah selesai Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat dibonceng pulang ke rumah melintasi Jalan Kebon Kopi Kota Cimahi untuk berputar arah, dan pada saat berputar arah topi Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat terjatuh

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Blb



karena tertiuip angin dan jatuh di tengah jalan raya dan Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat turun dari sepeda motor dan berjalan kaki sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter, lalu ada tukang parkir yang mengambil dan mengamankan topi Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat, setelah Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat mengambil topi dari tukang parkir dan hendak menghampiri Saksi Dika Ardiansyah Als Kaka Bin Isrohmat (Alm) yang menunggu di sepeda motor, saksi dihadang oleh 3 (tiga) orang laki-laki tidak dikenal dan menanyakan "Kamu siapa" dan Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat dibawa ke dalam Rumah Makan Padang Bateh Kota oleh Para Terdakwa, di dalam Rumah Makan tersebut ada beberapa teman Para Terdakwa yang lain, kemudian Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat dibawa keluar dan tanpa alasan yang jelas di depan rumah makan Para Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan gitar ukulele, selanjutnya Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat berusaha melarikan diri namun Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat diteriaki "Maling" dan Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat berlari menghampiri Saksi Dika Ardiansyah Als Kaka Bin Isrohmat (Alm) yang sudah duduk di atas sepeda motor dan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa Terdakwa 1 Dean Indriawan Als Dean Bin Dede Rukmana memukuli Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat menggunakan tangan mengepal kearah muka, kepala dan badan, menendang kearah perut dan juga dipukul pakai gitar ukulele kearah muka dan kepala;
- Bahwa Terdakwa 2 Indra Als Pecun Bin Agus Mulyana memukuli Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat menggunakan tangan kearah bahu dan tangan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa 3 Ashary Febianto Als Febi Bin Sutrisman memukuli Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat menggunakan tangan kearah tangan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat mengalami luka memar atau lebam di bagian pelipis mata, kelopak mata sebelah kanan, luka sobek diatas alis sebelah kanan, memar kepala bagian belakang, pipi atas kiri dan badan terasa sakit sehingga mengganggu Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat untuk beraktifitas;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 612/DIR-RSMK/XII/2021, tanggal 27 Desember 2021. yang dikeluarkan oleh Dr. Riezky Danang Dady, MMMRS, MH.Kes selaku Direktur RS. Mitra Kasih



dengan kesimpulan korban mengalami luka lecet di pelipis kiri, luka robek di dahi kanan dan luka memar disertai lecet di mata kanan diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa 1 Dean Indriawan Als Dean Bin Dede Rukmana, Terdakwa 2 Indra Als Pecun Bin Agus Mulyana dan Terdakwa 3 Ashary Febianto Als Febi Bin Sutrisman sebagai subyek hukum selaku Para Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan Para Terdakwa ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa



memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab, dengan kata lain Para Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak memiliki sifat alternatif dan oleh karenanya semua unsur perbuatan yang dirumuskan tidaklah perlu dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu perbuatan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke – 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang yang dimaksud Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke - 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Blb



Menimbang, bahwa pada saat peristiwa tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum terjadi yakni pada tanggal 12 Desember 2021, Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat baru berumur 16 (enam belas) tahun yaitu lahir di Bandung tanggal 18 April 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12126/IST/2006 atas nama MUHAMMAD AZFAYYID ATSALE yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung tanggal 6 Juli 2006, dengan demikian pada saat kejadian Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat masih dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di depan Rumah Makan Padang Bateh Kota di Jalan Cibeureum No. 35 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat telah dipukuli oleh Para Terdakwa, dimana awal kejadian pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat dan Saksi Dika Ardiansyah Als Kaka Bin Isrohmat (Alm) melakukan COD (*Cash On Delivery*) di perbatasan Kota Cimahi - Kota Bandung (Hotel OYO) menggunakan kendaraan R2 merk Honda Beat Street warna Hitam milik Saksi Dika Ardiansyah Als Kaka Bin Isrohmat (Alm), setelah selesai Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat dibonceng pulang ke rumah melintasi Jalan Kebon Kopi Kota Cimahi untuk berputar arah, dan pada saat berputar arah topi Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat terjatuh karena tertiuip angin dan jatuh di tengah jalan raya dan Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat turun dari sepeda motor dan berjalan kaki sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter, lalu ada tukang parkir yang mengambil dan mengamankan topi Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat, setelah Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat mengambil topi dari tukang parkir dan hendak menghampiri Saksi Dika Ardiansyah Als Kaka Bin Isrohmat (Alm) yang menunggu di sepeda motor, saksi dihadang oleh 3 (tiga) orang laki-laki tidak dikenal dan menanyakan "*Kamu siapa*" dan Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat dibawa ke dalam Rumah Makan Padang Bateh Kota oleh Para Terdakwa, di dalam Rumah Makan tersebut ada beberapa teman Para Terdakwa yang lain, kemudian Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat dibawa keluar dan tanpa alasan yang jelas di depan rumah makan Para Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan gitar ukulele, selanjutnya Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat berusaha melarikan diri namun Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat



diteriaki "Maling" dan Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat berlari menghampiri Saksi Dika Ardiansyah Als Kaka Bin Isrohmat (Alm) yang sudah duduk di atas sepeda motor dan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa 1 Dean Indriawan Als Dean Bin Dede Rukmana memukuli Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat menggunakan tangan mengepal kearah muka, kepala dan badan, menendang kearah perut dan juga dipukul pakai gitar ukulele kearah muka dan kepala, Terdakwa 2 Indra Als Pecun Bin Agus Mulyana memukuli Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat menggunakan tangan kearah bahu dan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa 3 Ashary Febianto Als Febi Bin Sutrisman memukuli Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat menggunakan tangan kearah tangan sebanyak 1 (satu) kali, akibat perbuatan Terdakwa Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat mengalami luka memar atau lebam di bagian pelipis mata, kelopak mata sebelah kanan, luka sobek diatas alis sebelah kanan, memar kepala bagian belakang, pipi atas kiri dan badan terasa sakit sehingga mengganggu Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat untuk beraktifitas, sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum No. 612/DIR-RSMK/XII/2021, tanggal 27 Desember 2021. yang dikeluarkan oleh Dr. Riezky Danang Dady, MMMRS, MH.Kes selaku Direktur RS. Mitra Kasih dengan kesimpulan korban mengalami luka lecet di pelipis kiri, luka robek di dahi kanan dan luka memar disertai lecet di mata kanan diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut diatas perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Dean Indriawan Als Dean Bin Dede Rukmana memukuli Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat menggunakan tangan mengepal kearah muka, kepala dan badan, menendang kearah perut dan juga dipukul pakai gitar ukulele kearah muka dan kepala, Terdakwa 2 Indra Als Pecun Bin Agus Mulyana memukuli Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat menggunakan tangan kearah bahu dan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa 3 Ashary Febianto Als Febi Bin Sutrisman memukuli Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat menggunakan tangan kearah tangan sebanyak 1 (satu) kali merupakan perbuatan melakukan kekerasan terhadap anak (Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat) karena berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik bagi anak (Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat) yakni anak



(Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat) mengalami luka memar atau lebam di bagian pelipis mata, kelopak mata sebelah kanan, luka sobek diatas alis sebelah kanan, memar kepala bagian belakang, pipi atas kiri dan badan terasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur mereka yang melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang dimaksud di dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ialah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan, yang dalam kasus ini ialah perbuatan melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa 1 Dean Indriawan Als Dean Bin Dede Rukmana Terdakwa 2 Indra Als Pecun Bin Agus Mulyana dan Terdakwa 3 Ashary Febianto Als Febi Bin Sutrisman pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di depan Rumah Makan Padang Bateh Kota di Jalan Cibeureum No. 35 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi telah melakukan keerasan terhadap anak yaitu terhadap Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat yang dilakukan dengan cara Terdakwa 1 Dean Indriawan Als Dean Bin Dede Rukmana memukuli Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat menggunakan tangan mengepal kearah muka, kepala dan badan, menendang kearah perut dan juga dipukul pakai gitar ukulele kearah muka dan kepala, Terdakwa 2 Indra Als Pecun Bin Agus Mulyana memukuli Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat menggunakan tangan kearah bahu dan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa 3 Ashary Febianto Als Febi Bin Sutrisman memukuli Saksi M. Azfayyid Atsal Bin Agus Rahmat menggunakan tangan kearah tangan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dalam peristiwa melakukan kekerasan terhadap anak tersebut baik Terdakwa 1 Dean Indriawan Als Dean Bin Dede Rukmana, Terdakwa 2 Indra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Pecun Bin Agus Mulyana maupun Terdakwa 3 Ashary Febianto Als Febi Bin Sutrisman mempunyai peranan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang memohon supaya putusan yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa diberikan yang ringan-ringannya, Majelis menilai permohonan tersebut hanyalah menyangkut pengakuan atas kesalahannya tidak mempengaruhi aspek tuduhan maupun tuntutan perkara ini, dengan demikian permohonan Para Terdakwa tidak dapat membebaskan Para Terdakwa dari ruang lingkup tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara, Majelis tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Blb



penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) potongan gitar ukulele yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa 2 Indra Als Pecun Bin Agus Mulyana pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa 1 Dean Indriawan Als Dean Bin Dede Rukmana dan Terdakwa 3 Ashary Febianto Als Febi Bin Sutrisman belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Dean Indriawan Als Dean Bin Dede Rukmana, Terdakwa 2 Indra Als Pecun Bin Agus Mulyana dan Terdakwa 3 Ashary Febianto Als Febi Bin Sutrisman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa 1 Dean Indriawan Als Dean Bin Dede Rukmana dan Terdakwa 3 Ashary Febianto Als Febi Bin Sutrisman dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta kepada Terdakwa 2 Indra Als Pecun Bin Agus Mulyana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potongan gitar ukulele;Untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh kami, Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Daru Swastika Rini, S.H. dan Teguh Arifiano, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desvriyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Sendrico Anindito Bangkit, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daru Swastika Rini, S.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Teguh Arifiano, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desvriyanti, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26